

PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA-UTAMA

2025

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 014/HK.03.2-Kpt/1471/Sek-kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau Nomor 170/PW.03-LP/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025, perlu disesuaikan dengan format pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpt/01/KPU/VI/2021.

- Dasar Hukum Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpt/01/KPU/VI/2021
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Tentang Perubahan Sebagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 014/Hk.03.2-Kpt/1471/Sek-Kota/ii/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 6 halaman.